RELAAS PANGGILAN KEPADA TERGUGAT (SURAT TERCATAT)
Nomor. 42/Pdt.G/2023/PN Njk

Saya **Puji Prastiyo, S.H., M.H.** selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Nganjuk, dalam perkara Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Njk. memanggil :

Nama : **Anwar.**
Alamat : Mulyorejo Selatan Baru No. 44 RT.03/RW.12 Kelurahan Manyar Sabrangan Surabaya
Sebagai : **Tergugat.**

Untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata Nomor : 42/Pdt.G/2023/PN Njk dengan agenda persidangan **untuk Mediasi** yang akan dilaksanakan pada :

Hari : **Selasa.**
Tanggal : **16 Januari 2024.**
Pukul : **09.00 WIB.**
Tempat : **Ruang Sidang Pengadilan Negeri Nganjuk**
Jalan Dermojoyo No. 20 Nganjuk – Jawa Timur.

Sehubungan dengan adanya Gugatan Pembatalan Akta Kelahiran yang diajukan oleh :

Priyadi ; beralamat Dusun Tengger RT.005 / RW.005 Desa Blongko Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I.**
Laili Nur Fadilah ; beralamat Dusun Tengger RT.005 / RW.005 Desa Blongko Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**.

Melawan :

Anwar ; beralamat Mulyorejo Selatan Baru No. 44 RT.03/RW.12 Kelurahan Manyar Sabrangan Surabaya.
Nita ; beralamat Mulyorejo Selatan Baru No. 44 RT.03/RW.12 Kelurahan Manyar Sabrangan Surabaya
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat.**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nganjuk ; Jalan Dermojoyo No. 30 Payaman Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk.
Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat.**

Panggilan / Pemberitahuan ini, kepada Bupati Nganjuk mohon untuk ditempelkan pada papan pengumuman yang tersedia yang tersedia yang mudah diketahui umum sesuai dengan bunyi pasal 390 HIR

Nganjuk, 5 Januari 2024
Jurusita Pengganti

Puji Prastiyo, S.H., M.H.
Nip. 19831215 201408 1 002

Catatan :

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (0358) 321 752 (call center Pengadilan Negeri Nganjuk).